



P U T U S A N

Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Sungai Tuan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 30 Tahun / 03 Oktober 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Syekh Moh. Arsyad Al-Banjari Rt. 004
Rw. 001 Desa Sungai Tuan Ulu Kecamatan
Astambul Kabupaten Banjar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak bekerja; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **11 Nopember 2023** sampai dengan tanggal **12 Nopember 2023**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **12 Nopember 2023** sampai dengan tanggal **01 Desember 2023**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **02 Desember 2023** sampai dengan tanggal **10 Januari 2024**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Desember 2023** sampai dengan tanggal **02 Januari 2024**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **14 Desember 2023** sampai dengan tanggal **12 Januari 2024**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **13 Januari 2024** sampai dengan tanggal **12 Maret 2024**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 14 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan***, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian***, sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard;
 - (2) Uang sejumlah Rp. 2.652.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan pecahan: Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Lembar; Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar; Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
 - (3) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 6306094905810002 a/n RASIDAH;
 - (4) 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel Dengan No. Seri 6271-1000- 8009-8335;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RASIDAH Binti DAMHURI

 - (5) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Scoopy berwarna putih dengan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol KH 4991 JI, No. Mesin JN312606341, No. Rangka MH1JM3124KK609636 beserta anak kunci;

Dirampas untuk negara

5. Menyatakan supaya **Terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-103/KANDA/Eku/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Sirih RT 004 RW 002 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 09:00 wita di Jalan Raya Desa Sirih RT 004 RW 002 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm) mengendarai sepeda motor dari arah Kalumpang ke arah Kandangan, **selanjutnya** dari arah berlawanan melintas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI (Alm), **kemudian** terdakwa memutar balik sepeda motornya dan mengejar saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) karena terdakwa melihat dompet milik saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) yang diletakkan di bok sebelah kanan kemudi sepeda motor, **kemudian** terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI memepet sepeda motor saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI dari sebelah kanan, **selanjutnya** terdakwa dengan cara menarik mengambil dompet milik saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm) melarikan diri ke arah Kalumpang;
- Bahwa pada saat di jalan Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di muara muning terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm) berhasil dihentikan dan diamankan oleh warga yaitu saksi AKHMAD KASPUDIN Bin JASERAN dibantu dengan mobil BPK yang dikemudikan oleh Saksi MUHAMMAD PADILAH Bin IBRAMSYAH dengan mengendarai mobil dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a/n RASIDAH dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Kalsel dengan nomor 6271 1000 8009 8335 tanpa seizin dari saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Sirih RT 004 RW 002 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya**

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 09:00 wita di Jalan Raya Desa Sirih RT 004 RW 002 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm) mengendarai sepeda motor dari arah Kalumpang ke arah Kandangan, **selanjutnya** dari arah berlawanan melintas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI (Alm), **kemudian** terdakwa memutar balik sepeda motornya dan mengejar saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) karena terdakwa melihat dompet milik saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) yang diletakkan di bok sebelah kanan kemudi sepeda motor, **kemudian** terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI memepet sepeda motor saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI dari sebelah kanan, **selanjutnya** terdakwa mengambil dompet milik saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm) melarikan diri ke arah Kalumpang;
- Bahwa pada saat di jalan Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di muara muning terdakwa ABDUL BASIT Bin SAHRANI (Alm) berhasil dihentikan dan diamankan oleh warga yaitu saksi AKHMAD KASPUDIN Bin JASERAN dibantu dengan mobil BPK yang dikemudikan oleh Saksi MUHAMMAD PADILAH Bin IBRAMSYAH dengan mengendarai mobil dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a/n RASIDAH dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Kalsel dengan nomor 6271 1000 8009 8335 tanpa seizin dari saksi korban RASIDAH Binti DAMHURI (Alm);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RASIDAH Binti DAMHURI (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Sirih Rt. 004 Rw.002 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang dalamnya berisikan Uang sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a.n RASIDAH, dan 1 (satu) Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor 6271 1000 8009 8335;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi tersebut, namun Saksi ada ditelpon oleh sepupu Saksi yang memberitahu pelaku sudah diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kalumpang, dan akhirnya Saksi tahu yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum diambil/ atau dicuri tersebut untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang di dalamnya berisikan Uang sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a.n RASIDAH, dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor 6271 1000 8009 8335 tersebut Saksi letakkan di bok depan sebelah kanan sepeda motor yang Saksi kendarai;
- Bahwa pada saat Saksi mengendarai sepeda motor tiba-tiba ada seseorang (Terdakwa) yang menggunakan sepeda motor scoopy warna putih mendekati Saksi dari sebelah kanan Saksi, lalu mengambil dompet Saksi yang diletakkan di bok sebelah kanan sepeda motor Saksi, dan saat mengambil dompet tersebut Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri kemudian melarikan diri ke arah Kalumpang;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi perjalanan dari SDN I Sirih menuju ke SDN Kalumpang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan saat mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang dalamnya berisikan Uang sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a.n RASIDAH, dan 1 (satu) Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor 6271 1000 8009 8335;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut kemudian Saksi mencoba mengejar Terdakwa, saat sampai di simpang tiga Kalumpang Saksi melihat beberapa warga yang meminta sumbangan dan kemudian Saksi memberitahu kepada warga dan menunjukkan bahwa orang yang mengendarai sepeda motor Scoopy adalah pelaku copet, dan setelah warga mengetahui kemudian beberapa warga mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mobil BPK pemadam, serta Saksi juga ikut mengejar, namun karena Terdakwa sudah terlalu jauh Saksi berhenti untuk mengejar;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang mengejar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang dalamnya berisikan Uang sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a.n RASIDAH, dan 1 (satu) Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor 6271 1000 8009 8335;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **AKHMAD KASPUDIN Bin JASERAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dialami Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang dalamnya berisikan Uang sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) E-KTP a.n RASIDAH, dan 1 (satu) Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor 6271 1000 8009 8335;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) tersebut karena pada saat Saksi berada di rumah dan orang tua Saksi berteriak maling, kemudian Saksi keluar ke pinggir jalan dan melihat Sdr. FADILAH sedang mengemudikan mobil PMK ke arah karang paci, lalu Saksi langsung menghentikannya dan masuk ke dalam mobil, dan menanyakan arah kemana malingnya, dijawab arah margasari kemudian Saksi mengejar ke arah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengejaran di sekitar jembatan masta, Saksi dan temannya melihat pelaku sesuai ciri ciri yang dilihat oleh Sdr. FADIL pada saat di simpang tiga kalumpang, kemudian dibuntuti terus, dan untuk menghilangkan kecurigaan Terdakwa tersebut Saksi dan temannya menyalip di Desa Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, setelah menyalip Saksi dan temannya berhenti sebelum pasar muara muning dan memarkirkan mobil di tengah jalan dan pada saat Terdakwa akan melewati mobil dari arah kiri, Saksi langsung membuka pintu mobil depan bagian kiri sehingga Terdakwa pelaku terkena pintu mobil, kemudian Saksi turun dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa dengan mobil PMK ke Polsek Kalumpang karena masyarakat banyak kemudian dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan, pada saat di perjalanan Saksi ada menanyakan identitas dan apakah benar telah melakukan pencurian, dan Terdakwa mengaku bernama ABDUL BASIT dan membenarkan telah melakukan pencurian terhadap seorang wanita yang menggunakan sepeda motor scopy merah putih bergambar helo kity;
- Bahwa dari informasi Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm), sebelum diambil/ atau dicuri, barang berupa 1 (satu) buah dompet tersebut diletakkan di bok depan sebelah kanan sepeda motor miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Korban Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm), pada saat mengendarai sepeda motor tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan sepeda motor scoopy warna putih mendekati dari arah kanannya dan langsung mengambil dompet korban yang diletakkan di bok sebelah kanan bagian depan menggunakan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri kemudian langsung melarikan diri ke arah Kalumpang;

- Bahwa pada saat Terdakwa terjatuh Saksi mengamatkannya, dan Sdr. PADIL mengecek sepeda motornya dan menemukan dompet korban ada di bok sepeda motor sebelah kanan yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Sirih Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa seorang diri telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard milik seorang perempuan yang tidak dikenal, namun setelah tertangkap Terdakwa mengetahui perempuan tersebut bernama RASIDAH Binti DAMHURI (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dari 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard tersebut karena sebelum Terdakwa membuka dompet tersebut sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa sebelum diambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard tersebut disimpan/diletakkan oleh Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) di bok depan sepeda motor sebelah kanan yang dikendarainya;
- Bahwa pada waktu mengambil tersebut Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda motor Scopy warna putih yang Terdakwa dapatkan dari hasil mencuri di daerah Kabupaten Barito Kuala pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 07.00 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita awalnya Terdakwa dari arah Kalumpang menuju ke Kandangan menggunakan sepeda motor Scopy warna putih, saat di Jalan Raya Desa Sirih Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



Selatan kemudian Terdakwa melihat ada seorang perempuan mengendarai Sepeda motor Scopy dari arah berlawanan dan Terdakwa melihat di sepeda motor perempuan tersebut ada dompet yang diletakkan di bok sebelah kanan, kemudian Terdakwa putar balik dan mengejar perempuan tersebut kemudian didekati dari arah sebelah kanan dan dompet milik perempuan tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Kalumpang, dan saat itu korban mengejar Terdakwa sambil berteriak "copet...copet";

- Bahwa saat Terdakwa melarikan diri dan sampai di simpang tiga Kalumpang kemudian Terdakwa hampir menabrak warga yang sedang meminta sumbangan dan Terdakwa melihat korban ada datang, setelah itu Terdakwa jalan terus ke arah Margasari dan beberapa warga mengejar Terdakwa, saat di Jalan Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, Terdakwa disalip oleh mobil BPK kemudian di daerah muara muning sebelum pasar Terdakwa melihat mobil BPK yang di parkir di tengah jalan dan Terdakwa menyalip dari arah sebelah kiri lalu tiba-tiba pintu mobil BPK sebelah kiri tersebut terbuka dan Terdakwa menabrak pintunya sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kalumpang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan saat mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Leopard milik Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm);
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Leopard tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Leopard milik Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) adalah ingin mengambil uang yang ada di dalam dompetnya;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar; pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah KTP atas nama RASIDAH;
- 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel dengan No. Seri 6271-1000- 8009-8335;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy berwarna putih dengan Nopol KH 4991 JI, No. Mesin JN312606341, No. Rangka MH1JM3124KK609636 beserta anak kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 bermula dari Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih hasil curiannya dari arah Kalumpang menuju ke Kandangan, kemudian sekira pukul 09.00 Wita sesampainya di Jalan Raya Desa Sirih Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa melihat Saksi RASIDAH mengendarai sepeda motor Scoopy dari arah berlawanan dan juga melihat di sepeda motor tersebut ada dompet yang diletakkan di bok sebelah kanan, setelah itu Terdakwa putar balik lalu mengejar Saksi RASIDAH tersebut dan mendekati dari arah sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang didalamnya berisi Uang tunai sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a.n RASIDAH, dan 1 (satu) Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor 6271 1000 8009 8335, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Kalumpang, dan akhirnya dapat diamankan oleh Saksi AKHMAD KASPUDIN beserta warga masyarakat lainnya lalu membawanya ke Polsek Kalumpang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan saat mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Leopard milik Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) tersebut;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Leopard tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Leopard milik Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) adalah ingin mengambil uang yang ada di dalam dompetnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RASIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **subsidiaritas** atau berlapis. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidiar yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa dalam dakwaan **Primair** di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana**. Dan sebagaimana diketahui Pasal 365 KUHPidana adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHPidana karenanya unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana** adalah sebagai berikut :

1. mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 bermula dari Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scopy warna putih hasil curiannya dari arah Kalumpang menuju ke Kandangan, kemudian sekira pukul 09.00 Wita sesampainya di Jalan Raya Desa Sirih Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa melihat Saksi RASIDAH mengendarai sepeda motor Scopy dari arah berlawanan dan juga melihat di sepeda motor tersebut ada dompet yang diletakkan di bok sebelah kanan, setelah itu Terdakwa putar balik lalu mengejar Saksi RASIDAH tersebut dan mendekati dari arah sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang didalamnya berisi Uang tunai sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a.n RASIDAH, dan 1 (satu) Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor 6271 1000 8009 8335, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Kalumpang, dan akhirnya dapat diamankan oleh Saksi AKHMAD KASPUDIN beserta warga masyarakat lainnya lalu membawanya ke Polsek Kalumpang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang didalamnya berisi Uang tunai sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a.n RASIDAH, dan 1 (satu) Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor 6271 1000 8009 8335 yang terletak di bok sebelah kanan sepeda motor Scopy yang dikendarai Saksi RASIDAH lalu membawanya pergi ke arah Kalumpang, sehingga dari perbuatan tersebut terlihat jelas bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang didalamnya berisi Uang tunai sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a.n RASIDAH, dan 1 (satu) Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor 6271 1000 8009 8335 yang diambil dan menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yaitu Saksi RASIDAH, sehingga dapat disimpulkan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa barang-barang yang telah diambilnya tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak, serta untuk memiliki tentu pemiliknya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya, disamping itu juga terdapat uang tunai, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa barang-barang tersebut termasuk dalam kategori pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomis, bernominal atau dapat dinilai dengan uang, disamping itu pula diketahui barang tersebut adalah milik Saksi RASIDAH, jadi dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambilnya, dan Terdakwa juga melakukannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard, Uang tunai sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a.n RASIDAH, dan 1 (satu) Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor 6271 1000 8009 8335 tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain; Dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Selanjutnya untuk mempermudah menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan elemen unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terlebih dahulu, dan menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.* yang dimaksud dengan dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan adalah kekuatan fisik, dan berdasarkan Pasal 89 KUHP yang dipersamakan melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan **ancaman**

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas, dimana diketahui Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard yang didalamnya berisi Uang tunai sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) E-KTP a.n RASIDAH, dan 1 (satu) Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor 6271 1000 8009 8335 yang terletak di bok sebelah kanan sepeda motor Scopy yang dikendarai Saksi RASIDAH; Dan dari fakta hukum di atas juga diketahui bahwa Terdakwa **tidak ada menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan** saat mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Leopard milik Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm) tersebut, sehingga dengan perbuatan Terdakwa yang tidak didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **unsur ini tidak terbukti** menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka sudah sepatutnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan sudah selayaknya Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk **subsidiaritas**, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidiar**, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana tersebut

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, oleh karena telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur dalam Pasal 362 KUHPidana ini, dan pertimbangan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair di atas Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur dalam **Pasal 362 KUHPidana** dalam dakwaan Subsidaire ini, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 362 KUHPidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelum melakukan pencurian tersebut juga telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard;
- Uang sejumlah Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar; pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- 1 (satu) buah KTP atas nama RASIDAH;
- 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel dengan No. Seri 6271-1000- 8009-8335;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka status terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (AIm)**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy berwarna putih dengan Nopol KH 4991 JI, No. Mesin JN312606341, No. Rangka MH1JM3124KK609636 beserta anak kunci;

Oleh karena sepeda motor tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya, dan tidak terdapat bukti kepemilikan yang ditunjukkan dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 362 KUHPidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL BASIT Bin SAHRANI (AIm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL BASIT Bin SAHRANI (AIm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Leopard;
 - Uang sejumlah Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar; pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama RASIDAH;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel dengan No. Seri 6271-1000- 8009-8335;**dikembalikan kepada Saksi RASIDAH Binti DAMHURI (Alm);**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy berwarna putih dengan Nopol KH 4991 JI, No. Mesin JN312606341, No. Rangka MH1JM3124KK609636 beserta anak kunci;

dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** tanggal **17 Januari 2024** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERARIAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kgn



(HERARIAS)